



PENETAPAN

Nomor 977/Pdt.P/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Risal bin Tangsi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Bulu Takka, Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I;

Jumarni binti Herman P, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Bulu Takka, Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 977/Pdt.P/2017/PA.Wtp, tanggal 25 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Pattawa dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ansar dan Jusman, dengan mahar berupa 1 pohon batang kelapa yang terletak di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan dikaruniai seorang anak bernama Canra bin Risal, umur 2 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena tidak tercatat pada KUA setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu nomor 40/DS.LP/CN/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Risal bin Tangsi) dengan Pemohon II (Jumarni binti Herman P) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Tangsi Nomor 7308080205083518 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 28 April 2014 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Herman P. Nomor 7308100205083734 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 15 Mei 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Jusman bin Pattawe, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Talaga Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2014;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lompu Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Herman P;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh iman setempat yang bernama Pattawe, sedangkan saksi nikahnya Ansar dan Jusman dengan mahar berupa satu pohon kelapa;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya, tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon II, begitupula Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. Ansar bin Semu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2014;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lompu Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Herman P;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh iman setempat yang bernama Pattawe, sedangkan saksi nikahnya Ansar dan Jusman dengan mahar berupa satu pohon kelapa;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya, tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk penetapan sahnyanya perkawinan yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Pattawe dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herman P, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ansar dan Jusman, dengan mahar berupa satu pohon kelapa yang terletak di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta status keduanya jejak dan perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Pattawe dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herman P, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ansar dan Jusman, dengan mahar berupa satu pohon kelapa yang terletak di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 7 Mei 2014, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Risal bin Tangsi) dengan Pemohon II (Jumarni binti Herman P) yang berlangsung pada tanggal 7 Mei 2014 di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

- Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnnya perkawinan;

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: " Jika orang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu ". Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid";

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Risal bin Tangsi) dengan Pemohon II (Jumarni binti Herman P) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 di Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2017;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	165.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 977/Pdt.P/2017/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)